

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ADAT BADUY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Gatot Efrianto

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia. Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara musyawarah untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional.

ABSTRACT

Marriage is an event that is very important and sacred to all humanity. Law is a rule that arises and develops in a society both modern and traditional, which has the goal of forming and creating a society that is obedient and orderly to existing rules. Culture is a way of life that is developed and shared by a group of people and is passed down from generation to generation. The definition of customary law is more often identified or characterized by the habits practiced by people, groups, communities of a particular area, but not many people, groups, communities know that customary law has become part of the national legal system that should be known and seen from the characteristics of the Diversity of the Indonesian Nation. Openness is one of the characteristics of the customary law community which is always upheld, so that any differences that occur in traditional marriages will usually be resolved by custom in the sense of deliberation for consensus and customary law is a companion law or guidance for national law.

I. PENDAHULUAN

Dalam melengkapi keanekaragaman tata upacara perkawinan adat di Indonesia, salah satunya adalah perkawinan adat suku Baduy Dalam yang secara geografis terletak di Propinsi Banten. Karena perkawinan adalah peristiwa atau kejadian yang sangat penting dan sakral untuk semua umat manusia, karena menyangkut nilai kehidupan dan adat istiadat yang dimiliki khususnya Propinsi Banten dan umumnya Bangsa Indonesia, Sakral dimaksud merupakan perkawinan bagi manusia untuk mengembangkan keturunannya yang baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan.

Membicarakan hukum terlebih dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, agama dan budaya jelas merupakan pembahasan yang tidak sederhana, diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan sikap terbuka baik itu kritikan dan masukan, terlebih lagi apabila masalah ini dibicarakan ke dalam forum akademik di negara ini yang penuh dengan keanekaragaman dan kebhinekaan terlebih yang masyarakatnya homogen.¹ Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban kehidupan manusia akan menjadi kacau, suatu sistem hukum yang tertib adalah kondisi utama bagi kehidupan masyarakat pada berbagai susunan kehidupan tanpa membedakan kelas sosial dan kelompok sosial. Pada kehidupan mereka (masyarakat adat) menganggap bahwa penguasa yang termanifestasikan dalam bentuk raja atau kepala adat adalah sumber-sumber kewenangan yang memiliki otoritas menciptakan hukum yang ditaati oleh pengikutnya, karena para pengikutnya menganggap penguasa adalah wakil dari Tuhan yang mendapat wahyu.²

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang

¹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), Hlm.3

² Elly M.Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hlm 344-345.

berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Lain Indonesia, lain Baduy Dalam, mungkin inilah salah satu kajian kearifan lokal atau *local genius* yang menjadi potret nasionalisme tiada henti dan tercermin dari teraturnya harmoni didalamnya. Keteraturan tersebut meliputi semua aspek kebudayaan atau peradaban masyarakat Baduy, mulai dari kehidupan sosial, hubungan dengan alam bahkan hukum yang tetap tegak dengan kokohnya. Hukum Baduy Dalam yang kokoh, terlaksana dengan baik, mengatur berbagai aspek sosial, budaya dan lingkungan di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tentunya menimbulkan banyak godaan dari luar. Keberhasilan suku Baduy Dalam menggunakan hukum adatnya cukup memberi potret ideal dan menyeimbangkan dalam bermasyarakat.

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Dalam melengkapi keanekaragaman bentuk aturan hukum yang berada di Indonesia salah satunya adalah tentang perkawinan dan Indonesia sendiri mempunyai suku yang berjumlah mencapai 1340 suku.³ Perkawinan merupakan perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini menjadi baik, perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia saja, oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu tangtu, panamping, dan dangka.

- 1) **Kelompok Tangtu** (Baduy Dalam), suku Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir serta belum masuk kebudayaan luar, selain itu orang Baduy Dalam merupakan yang paling patuh kepada seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu'un (Kepala Adat). Orang Baduy

³ <http://www.kitabangga.com>, hari Kamis, 5 juli 2018, jam 11.20 Wib.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), Hlm.1

Dalam tinggal di 3 kampung yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Ciri khas orang Baduy Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan hitam atau biru tua serta memakai ikat kepala putih dan golok. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing, mereka juga tidak beralas kaki. Mereka pergi kemana-mana hanya berjalan kaki tanpa alas. Mereka tidak mengenal sekolah yang mereka kenal adalah *Aksara Hanacara* dan bahasanya Sunda. Jadi bisa dibayangkan mereka hidup tanpa menggunakan listrik dan mereka tidak mengenal sekolah. Salah satu contoh sarana yang mereka buat tanpa bantuan dari peralatan luar adalah *Jembatan Bambu*. Mereka membuat sebuah jembatan tanpa menggunakan paku, untuk mengikat batang bambu mereka menggunakan ijuk, dan untuk menopang pondasi jembatan digunakan pohon-pohon besar yang tumbuh di tepi sungai.

- 2) **Kelompok Masyarakat Panamping** (Baduy Luar), mereka tinggal di desa Gerendeng, Batara, Sobong, Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, yang mengelilingi wilayah Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. Suku Baduy Luar biasanya sudah banyak berbaur dengan masyarakat Sunda lainnya. Selain itu mereka juga sudah mengenal kebudayaan luar, seperti bersekolah, transportasi, TV, dan lain-lain.
- 3) **Kelompok Baduy Dangka**, mereka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam *buffer zone* atas pengaruh dari luar.

Bahasa Baduy Dalam adalah bahasa Sunda Wiwitan, untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Baduy Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat-istiadat, kepercayaan/agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja.

Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat-istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka.

Kepercayaan Suku Baduy sendiri pada pemujaan nenek moyang (*animisme*), namun semakin berkembang dan dipengaruhi oleh agama lainnya seperti agama Islam, Budha dan Hindu. Namun inti dari kepercayaan itu sendiri ditunjukkan dengan ketentuan adat yang mutlak dengan adanya “*pikukuh*” (kepatuhan) dengan konsep tidak ada perubahan sesedikit mungkin atau tanpa perubahan apapun.

Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah *Arca Domas*, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral, masyarakatnya mengunjungi lokasi tersebut dan melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan kalima. Di kompleks *Arca Domas* tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen.

Hanya ketua adat tertinggi *Puun* dan rombongannya yang terpilih saja yang dapat mengikuti rombongan tersebut. Di daerah arca tersebut terdapat batu lumpang yang dipercaya apa bila saat pemujaan batu tersebut terlihat penuh maka pertanda hujan akan banyak turun dan panen akan berhasil dan begitu juga sebaliknya, jika kering atau berair keruh pertanda akan terjadi kegagalan pada panen. *Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung*. (Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung)

Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harafiah. Di bidang pertanian, bentuk *pikukuh* tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasing, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tiang penyangga rumah Kanekes sering kali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar.

Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat sunda secara umum sebelum masuknya [Islam](#).

Arti perkawinan atau nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "Nikah" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) dan arti perkawinan dalam Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara *majazi* diartikan dengan "*hubungan sex*". Karena berbagai macam tata upacara adat merupakan serangkaian kegiatan tradisional yang secara turun temurun yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan itu dapat selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.

Perkembangan arus modernisasi dewasa ini sudah sangat terasa di kota-kota besar yang ada di kota sehingga membuat masyarakat sedikit demi sedikit mulai memalingkan nilai-nilai tradisional kebudayaan, ditengah perkembangannya masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional kebudayaan, diantaranya masyarakat suku Baduy Dalam yang masih memegang teguh nilai-nilai moral yang berasal dari para leluhurnya, menjalin kehidupan secara kebersamaan dalam kesederhanaan dan tidak ingin merasa saling lebih antara satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang lalai tidak mengindahkan aturan tradisional kebudayaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat, sehingga kini orang kurang memahami hal ihkwal upacara adat, Baduy Dalam sebagai obyek yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan dilestarikan.

Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Staatsblad 1915 No.732), sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia. Usaha untuk menggali hukum adat yang *notabene* hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para ahli hukum (akademisi) pasca kemerdekaan melainkan

terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Hal ini dapat terlihat misalnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawi Arief, menurutnya salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Diantara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, hukum adat Baduy Dalam adalah salah satu hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku mengatur masyarakat adat Baduy Dalam selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Baduy Dalam masih berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy Dalam. Baduy Dalam adalah sebuah komunitas masyarakat terasing di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Sebagaimana masyarakat adat pada umumnya, merekapun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat, yang merupakan sub-sistem dari hukum adat Baduy Dalam.

Usaha dan saran Para Ahli hukum serta peristiwa pertemuan dua sistem hukum yang pernah terjadi tersebut itulah yang kemudian mengusik rasa ingin tahu peneliti, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem hukum adat Baduy Dalam, khususnya sistem hukum pidana adat Baduy Dalam. Mengingat kenyataan bahwa hukum pidana adat Baduy masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Baduy Dalam dan juga masyarakat luar Baduy yang berada di kawasan Baduy Dalam, sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim.

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinikaan Bangsa Indonesia.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad kea bad, oleh karena itu maka setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting memberikan

identitas, tingkat beradaban manapun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar, di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa dalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu Ke-Indonesiaannya, oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia dapat dikatakan meruupakan “*Bhineka*” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “*Tunggal Ika*” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiannya), adat bangsa Indonesia yang “*Bhineka Tunggal Ika*” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya, adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.⁵

1. Bagaimana keterkaitan perbedaan perkawinan adat Baduy Dalam dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 ?
2. Bagaimana hubungan perseptif perkawinan adat ”Baduy Dalam” terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perkawinan suku adat Baduy Dalam perseptif Undang-Undang No.1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh hubungan perseptif perkawinan adat Baduy Dalam terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan data penelitian dan disertasi bagi penulis.
2. Sebaga menambah aneka ragam penelitian kepada fakultas dan universitas.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT.Gunung Agung, Cetakan Ketujuh Belas, 2014), Hlm 13

Landasan Teori

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan unifikasi hukum yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan.

Sistem hukum adat yang terjadi di Indonesia sangatlah beraneka ragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lain masing-masing daerahnya saling berbeda.

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya dilandasi oleh:

1. Pasal 28 (e), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Perkawinan menurut R.Sardjono mengatakan bahwa perkawinan adalah "*Ikatan Lahir*" berarti bahwa Para Pihak yang bersangkutan (calon suami istri), terkandung niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.
2. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dasar perkawinan Pasal 1 undang-undang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu., ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan produk hukum nasional yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah perkawinan, oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan merupakan "*Unifikasi Hukum*" yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan. Dikalangan masyarakat adat yang masih memegang prinsip adat dan kebudayaan, berlaku hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adat, oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem perkawinan

adat suku yang terjadi dan berlaku di Indonesia sangatlah beranekaragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah yang satu dengan yang lainnya masing-masing daerah saling berbeda. Oleh karena perkawinan adalah suatu urusan keluarga, kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu perkawinan di dalam keluarga dan masyarakat, kerabat melalui generasi atau angkatan baru yaitu anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat dan kerabat sekaligus, nantinya berfungsi meneruskan tertib *clan* dan untuk selanjutnya, maka pergaulan suami istri dalam rumah tangga adalah urusan dan kepentingan yang sangat bersifat perorangan atau keluarga.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar perkawinan Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁶
4. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan Perdata, artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah lebih diperhatikan/dikesampingkan.

Landasan Konseptual

1. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak terkodifikasi (tidak tersusun) dan mempunyai sifat pemaksa (sebagai akibat hukum).⁷
2. Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai aturan kebiasaan dalam hidup masyarakat, kehidupan manusia berawal dari

114 ⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), Hlm

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 2008), Hlm.15

berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.⁸

3. Menurut Wiryo Projodikoro mengatakan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
4. Menurut Imam Sudiyat mengatakan bahwa perkawinan adalah merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat”.
5. Menurut Teer Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabak dan urusan pribadi”.
6. Menurut Van Vollen Hoven bahwa : Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia”.
7. Menurut Paul Scholten mengatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum anatar seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.
8. Menurut K.Wantjik mengatakan bahwa perkawinan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.
9. Menurut Subekti bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

II. PEMBAHASAN

Keterkaitan Perbedaan Perkawinan Adat Baduy Dalam Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kebudayaan merupakan seperangkat pengetahuan, norma, nilai dan aturan yang dipunyai atau dimiliki manusia sebagai makhluk social yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya, serta dipakai sebagai alat mewujudkan tingkah laku dalam rangka mewujudkan kehidupan. Hasil-hasil kelakuan yang terwujud tersebut bisa berupa barang materi (berupa teknik dan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1986), Hlm.7

cara) dan sangat spesifik sifatnya, berkaitan dengan alam atau daerah tempat manusia itu tinggal.

Kemampuan manusia mengolah dan memahami lingkungannya yang salahsatunya terwujud berupa benda, budaya dan arsitektur. Ini terwujud karena adanya kebutuhan manusia itu sendiri sebagai mahluk social, misalnya kebutuhan akan tempat berlindung, kebutuhan akan kesenian, serta kebutuhan akan tempat untuk menyimpan barang-barang bahan makanan (lumbung) dan pengolahan bahan makanan (ruang masak atau dapur).

Kelestarian hidup manusia juga didasarkan pada ketergantungan antara individu yang hidup dalam satu lingkungan (*syimbiose mutualism*) dalam kelompok manusia hubungan ini tercermin pada keseimbangan *biotik* yang melestarikan masyarakat. Keseimbangan ini merupakan suatu mekanisme (norma) yang mengatur jumlah dan keseimbangan anggota yang mendukung lingkungan tempat tinggalnya.

Pola permukiman adalah tata letak sejumlah *feature* (bangunan-bangunan yang sengaja dibuat manusia ataupun struktur alamiah yang dimanfaatkan oleh manusia) tempat tinggal manusia di dalam suatu wilayah geografis tertentu, yang didirikan berdasarkan kemudahan, politik dan sosial. Tata letak tempat tinggal ini mempengaruhi hubungan antara manusia dan sesamanya dan juga antara manusia dengan lingkungan tempat tinggal.

Penyesuaian manusia terhadap ruang bisa saja berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun setiap pemukiman memiliki pola atau tata letak yang berbeda (*unique*), semuanya tetap memiliki satu kesamaan umum tertentu dalam hal pemanfaatan tanahnya yaitu keteraturan. Keteraturan itu juga mencerminkan pola penyebaran penduduknya sehingga hubungan antara keduanya dapat mengungkapkan bagaimana manusia dan ruang tempat tinggalnya saling berinteraksi.

Permukiman desa merupakan struktur dasar hunian terorganisasi yang paling awal dan bersahaja. Cara untuk mengetahui apakah suatu masyarakat memiliki suatu tradisi permukiman dapat ditelusuri dari konsep-konsep hunian. Penulis ingin mencoba memberikan gambaran bagaimana bentuk pola dari

kampong masyarakat sunda yang hingga kini masih tradisional di ujung Rangkasbitung, Lebak, Banten.

Dalam hal masyarakat adat adalah suatu corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah dan alam semesta pada umumnya. Dalam masyarakat semacam ini selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan lebih diutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Masyarakat individual orang perorangan terdesak kebelakang, masyarakat desa, dusun, orang banyak sedusun sebagai satu kesatuan yang senantiasa memegang peranan penting yang menentukan, yang pertimbangan dan kepartuttannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan clan, keputusan desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apatun juga harus dipatuhi dengan hormat dan khidmat.

Perkampungan masyarakat baduy terletak di pegunungan kendeng di daerah Lebak, Banten. Kampung terpencar di lereng dan lembah yang masih tertutup hutan, secara administrative desa tersebut masuk di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

Luas kawasan Baduy ini kira-kira 5.101 ha, 15% merupakan perkampungan hunian, 25% lahan lading, 25% lahan hutan yang termasuk padang ilalang dan semak belukar, sedangkan 15% merupakan hutan belantara yang masih tertutup, atau dikenal dengan nama hutan tutup atau hutan larangan, dari kampong ke kampong hanya dihubungkan oleh jalan setapak yang masih berbukit, hutan dan ladang.

Penduduk baduy berbahasa sunda wiwitan, mereka menamakan dirinya sebagai orang kanekes, sedangkan istilah baduy adalah sebutan dari orang-orang luar yang sebenarnya tidak begitu disukai oleh orang kanekes sendiri. Nama kanekes sendiri diambil dari dari nama sungai cikanekes yang mengalir di daerah tersebut, selain itu mereka menamakan dirinya sebagai orang rawayan yang merupakan nama dari sebuah sungai cirawan yang mengalir dekat kampong cikeusik di daerah Baduy Dalam.

Agama yang dianut oleh orang Baduy Dalam adalah agama sunda wiwitan, yang percaya bahwa daerah kanekes adalah sebagai pusat dunia, menurut

kepercayaan mereka daerah kanekes adalah sebuah mandala yaitu tanah suci yang tidak boleh diinjak oleh sembarangan orang, penduduk kanekes sendiri hanya boleh tinggal di sana selama mereka tidak ternoda karena melanggar adat.

Adat Istiadat Baduy Dalam.

Hukum dapat dimengerti, bahwa adanya hukum itu bertalian dengan adanya manusia. Tiada manusia, tiada hukum, manusia tunggal adalah manusia pribadi yang merupakan suatu keutuhan atau satuan yang menjadi sumber dan transformator dari segala kegiatan, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi hidupnya karena dorongan batinnya sendiri. Dan ini pada dasarnya dengan bebas merdeka, disinilah letaknya sumber, asal usul dari yang dalam abad sekarang dilaksanakan dan di sebut “hak-hak kebebasan dasar manusia”.

Tiap-tiap masyarakat mengenal susunan, tatanan, tata tertib yang merupakan saluran-saluran tetap yang pada pokoknya dilalui atau kehendaknya dilakukan dalam jalan kemajuan dan perkembangan masyarakat itu menurut pendapat sesame warga sekaliannya. Dalam hal ini yang dihadapi ialah dua jenis alam *pertama* alam yang kelihatan (diri sendiri bersama dengan manusia lainnya) dan yang *kedua* alam yang tidak kelihatan. Teranglah agar ketentraman serta kemakmuran masyarakat ini diindahkan banyak aturan-aturan mengenai tingkah lakunya terhadap dua jenis alam tersebut. Menurut aturan-aturan itu adalah “patut” tahu adat namanya “norma”. Bertingkah laku tidak menurut aturan-aturan itu dikatakan tidak patut “melanggar adat”, “abnormal” (patut atau tidak patut, sudah barang tentu bukan menurut pendapat orang seorang melainkan menurut perasaan kehidupan bersama atau masyarakat, bukan dalam arti subyektif, melainkan dalam arti obyektif), karena suatu tingkah laku adalah patut, adat maka tingkah laku itu senantiasa dianut sehingga menjadi biasa dan menjadi “kebiasaan” juga.

Orang baduy memiliki adat istiadat serta tata cara hidup sendiri, mereka menganut dengan teguh adat istiadat nenek moyang mereka, adat istiadat mereka termasuk yang kukuh dan taat kepada aturan leluhur, mereka tidak mau menerima berbagai perubahan yang terjadi di sekitar masyarakat mereka, mereka mengasingkan diri, hidup jauh dari keramaian, mereka lebih suka hidup dan tinggal

di tengah hutan dan lereng-lereng bukit, mereka hidup sangat terpencil dan merupakan hutan yang lebat dan jarang dikunjungi orang, orang barat atau orang asing menyebut masyarakat baduy adalah masyarakat primitif serta orang barat atau asing tersebut tidak diperkenankan atau diperbolehkan masuk ke kampung Baduy Dalam.

Orang Baduy Dalam (*Kajeroan*) menempuh hidup sederhana, mereka sangat berhubungan erat dengan berbagai “larangan atau pantangan” buyut, dari cara berpakaian mereka memakai pakaian yang mereka anyam dan buat sendiri. Bagi kaum pria mengenakan pakaian berwarna hitam, berbaju putih atau hitam dengan memakai ikat kepala berwarna putih, sedangkan kaum perempuan memakai penutup dada yang mereka namakan *karembong* (selendang) yang berwarna hitam bagi perempuan baduy yang sudah bersuami pada umumnya bertelanjang dada.

Masyarakat baduy hidup secara alami, mereka tidak mengenal poligami, dalam hidup orang baduy hanya mengenal sekali dalam melakukan perkawinan, apabila suami atau istri mereka meninggal dunia maka mereka akan tetap hidup sendiri tanpa mau menikah kembali, dan di sana tidak mengenal dengan kawin paksa.

Orang baduy percaya kalau mereka membuat kesalahan bukan dunia yang akan menghukum mereka akan tetapi naluri mereka sendiri yang akan menghukumnya, oleh sebab itu mereka sangat takut sekali kepada perbuatan yang tidak sejalan dengan nalurinya.

Orang baduy juga bisa dijadikan ciri suku sunda sejati yang mewarisi darah dan daging Prabu Siliwangi dari Padjajaran, orang baduy jarang sekali keluar dari daerahnya, terutama kaum perempuan dan anak-anak yang masih kecil, setiap hari mereka hanya pergi ke lading (*huma*), mereka mau pergi apabila ada perayaan atau upacara adat seperti kawalu (sedekah adat setelah panen).

Orang baduy dilarang saling membunuh, bila hal ini terjadi maka keseimbangan manusia akan hilang, mereka juga percaya kepada hukum karma, bila hukum ini tidak terjadi pada dirinya, maka hukum itu akan dialami oleh anak susu mereka oleh sebab itu mereka sangat takut sekali dengan yang namanya kesalahan yang salah satunya akan menimbulkan karma.

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat baduy dalam mempunyai 40 *tangtung* (peraturan) yang harus dipatuhi yaitu :

1. Rumah masyarakat baduy harus dibuat panggung dimaksudkan untuk menghindari dari ancaman binatang buas pada malam hari ataupun pada siang hari.
2. Membuat rumah tidak boleh dipaku melainkan diikat dengan kulit pohon yang sudah dikeringkan terlebih dahulu dimaksudkan menandakan ciri khas dari masyarakat baduy dalam.
3. Atap rumah terbentuk dari daun kelapa atau kirey, yang sudah dianyam dengan maksud memperlihatkan kesederhanaan dan ciri khas dari masyarakat baduy dalam.
4. Dinding rumah harus terbuat dari bambu yang dianyam dengan maksud menandakan kesederhanaan dari masyarakat baduy dalam.
5. Tidak boleh memakan makan yang diharamkan seperti anjing, babi, ular, kucing dan binatang bertaring lainnya) maksudnya agar tubug atau badan mereka tidak bau sehingga menyebabkan bau yang kurang sedap.
6. Berjalan tidak boleh memakai alas kaki maksudnya agar peredaran darah berjalan sehingga tubuh mereka tetap segar dan terhindar dari segala macam penyakit.
7. Cara berpakaian mereka harus ditenun sendiri (memakai pakaian berwarna putih atau hitam, ikat kepala putih, celana menyerupai rok warna hitam) maksudnya mereka mempunyai ciri khas tersendiri dan menandakan diri mereka sebagai orang baduy dalam.
8. Tidak boleh menaiki kendaraan (baik di darat, laut dan udara) maksudnya agar tidak bertentangan dengan adat.

9. Dalam kurun waktu 15 tahun kampung mereka harus pindah ke tempat lain asalkan tidak keluar dari batas tiap-tiap kampung baduy dalam, dimaksudnya bahwa perintah itu atas perintah leluhur mereka dan menyuburkan tanah.
10. Masyarakat baduy dalam tidak diperbolehkan atau diperkenankan berkelahi ataupun saling membunuh sesama manusia maksudnya tidak suka dengan adanya permusuhan sesama manusia.
11. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bercocok tanam maksudnya harus mengelola wilayah mereka.
12. Mandi tidak diperbolehkan memakai sabun karena dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya.
13. Sikat gigi tidak diperkenankan memakai odol (pasta gigi) karena dapat mencemarkan lingkungan sekitarnya.
14. Tidak diperkenankan memakai celana dalam layaknya masyarakat di luar baduy dikarenakan dapat menghambat pergerakan langkah kaki.
15. Tidak diperbolehkan meminum minuman keras (memabukkan) karena akan mengganggu kesehatan.
16. Tidak boleh makan pada malam hari
17. Dan lain sebagainya.

Masyarakat baduy mempunyai nama bulan tersendiri yang lain dari pada nama bulan nasional atau bulan masehi seperti :

1. Sapar.
2. Kalmia.
3. Kanem.

4. Kapitu.
5. Kalapan.
6. Kasalapan.
7. Kasapuluh.
8. Hapit lemah.
9. Kapit kayu.
10. Kasa.
11. Karo.
12. Katiga.

Perkawinan masyarakat baduy dalam lazimnya dilaksanakan pada bulan kalmia, kanem dan kapitu, selesai panen *huma serang* (padi) di dalam acara ini masyarakat di luar baduy dapat menghadiri upacara perkawinannya dan bulan kasa, karo dan katiga dilaksanakan upacara adat kawalu, masyarakat di luar baduy tidak dapat melihat atau menghadirinya karena acara ini acara adat yang salah satunya disakralkan oleh masyarakat baduy dalam.

Hubungan Perspektif Perkawinan Adat Baduy Dalam Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan menurut masyarakat adat adalah tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai wanita sebagai suami istri, untuk masud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan maka diharapkan dapat memiliki keturunan yang akan menjadi penerus keturunan atau silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Adapun dalam kedudukan masyarakat baduy dalam melaksanakan perkawinan dengan tujuan memperbanyak keturunan dan membina rumah tangga yang kekal dan diridoi Tuhan. Keturunan yang banyak akan memperluas keturunan dan dapat memelihara keutuhan serta pergaulan yang bahagia, selain itu mereka mewujudkan perkawinan agar mereka yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagaimana yang dimiliki oleh orang tuanya seperti mencari nafkah, mendidik anak, dan lain sebagainya, dengan demikian ia telah memperluas status yang sama dengan orang tua yang lain.

Dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan memperoleh ketenangan hidup dan kematangan dalam berfikir serta dengan adanya perkawinan mereka memikul tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan mereka sebelum menikah.

Sebagai dasar perkawinan mempunyai arti tersendiri bagi semua kebiasaan adat yang berada di Indonesia hal ini mempengaruhi seseorang untuk melakukan perkawinan yang amat disakralkan artinya perkawinan adalah sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Penguasa kepada umat manusia. Perkawinan menurut orang baduy sendiri mengatakan bahwa pasangan suami istri yang sah dan diridhoi oleh yang maha kuasa dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan dan memperluas kekerabatan dan untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan,

sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kalimat di atas penulis menyimpulkan atau menggambarkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan agama dan kepercayaannya, jadi antara perkawinan pada dasarnya atau intinya sama, demi mengembangkan atau melangsungkan keturunannya yang diinginkan dan adat pun mengajarkan salah satunya agar semua manusia atau masyarakat hukum adat dapat hidup tentram dan sejahtera kalau di dalam atau di tengah keluarga terdapat keturunan, dan keturunan ini yang akan mengembangkan dan melangsungkan kehidupan adat secara turun temurun.

Tatacara Perkawinan.

Dalam kehidupan maupun kolektif terdapat kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan tata stabilitas dan kekuatan-kekuatan alamiah yang menyebabkan ketidakteraturan, konflik, dan gangguan. Keseimbangan antara kekuatan-kekuatan itu dapat berbeda-beda pada masa yang berbeda-beda. Menurut *Soerjono Soekanto* bahwa setiap macam aspek hidup itu mempunyai kaidah-kaidahnya dan di dalamnya masing-masing golongan dapat pula diadakan pembedaan antara dua macam tata kaidah yaitu :

1. Golongan aspek pribadi yang mencakup.
 - a. Kaidah-kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman (*devout life*).

- b. Kaidah kesusilaan (*sittlichkeit* atau moral atau etika dalam arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan reweten).
2. Golongan aspek kehidupan antara pribadi yang meliputi.
 - a. Kaidah-kaidah sopan santun (*site*) yang maksudnya adalah untuk kesedapan hidup bersama (*pleasant living together*).
 - b. Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama (*peaceful living together*).

Norma atau kaidah atau tata menurut subsistem atau komponen dari suatu system social yang disebut masyarakat, melalui pendekatan kebudayaan dalam hal ini norma atau nilai merupakan wujud dari kebudayaan yang secara universal ditemukan dalam tiap masyarakat.

Pada umumnya perkawinan yang terjadi di masyarakat baduy dalam adalah antara saudara sepupu, baik *cross cousins* maupun *parallel cousins*. Calon pengantin pria harus dari pihak kakek, tidak boleh sebaliknya karena dianggap *ngorakeun kolot* yaitu memudahkan yang tua, dan tidak menjadi halangan apabila saudara tua kawin dengan dua saudara muda, asalkan kakaknya mendapat kakaknya dan adiknya mendapat adiknya.

Jika terjadi dua saudara laki-laki kawin dengan dua saudara perempuan disebut *newak lauk disahji batu* yaitu menangkap ikan di balik batu dilihat dari sudaut laki-laki), disebut merampok kemaluan laki-laki dan perempuan kawin dengan dua bersaudara perempuan dan laki-laki maka perkawinan ini disebut *buut luncat* yang artinya lompat tupal.

Persoalan jauh dekatnya hubungan kekeluargaannya dapat diamati dari istilah yang dipakai seperti dulur untuk menyebutkan hubungan saudara dalam keluarga inti, sabah atau baraya untuk hubungan persaudaraan yang bukan keluarga inti, deungeun-deungeun atau teu baraya untuk orang yang tidak mempunyai hubungan persaudaraan.

Indonesia mempunyai berbagai macam kebudayaan dan tata cara perkawinan yang berbeda-beda salah satunya adalah baduy yang terletak di Propinsi Banten, masyarakat baduy setiap mengadakan perkawinan pihak laki-laki harus bersama para orang tua, saudara, kerabat, dan para keluaraganya untuk menghadap ke Puun sebagai kepala adat, disini Puun mengatur dan menentukan hari perkawinan menurut ilmu perbintangan yang mereka anut, dari acara perkawinan yang akan dilangsungkan kurang lebihnya pihak laki-laki dan pihak perempuan membawa seperti :

1. Katon (tanda sebagai bukti) berupa uang logam yang akan dipasrahkan atau diserahkan kepada Puun.
2. Kedua calon pengantin harus membawa masing-masing satu ekor ayam.
3. Pihak laki-laki membawa alu dan pihak perempuan membawa lumping.

Berdasarkan penelitian penulis, sebelum melaksanakan upacara perkawinan masyarakat baduy mempunyai 3 tahapan peminangan yaitu :

5. Peminangan I pihak laki-laki membawa kapur sirih, gambir, pinang yang berbentuk sajen.
6. Peminangan II pihak laki-laki membawa kapur sirih, gambir, pinang yang berbentuk sajen.

7. Pihak laki-laki membawa peralatan dapur dan keperluan lain seperti dulang (tempat nasi), gayung, pangaring (centong sayur), senduk (sendok makan), keluwung (tempat menanak nasi), uang sekedarnya dan tidak ditentukan jumlahnya, sesajen, alu, lumping, cincin (yang berasal dari logam atau tembaga yang berwarna putih), nyiruh (tampah), dandang, pihak keluarga laki-laki menyiapkan pakaian wanita dan pihak wanita menyiapkan pakaian pria, dan sebagainya.

Sesudah mereka mencukupi syarat tersebut, kerabat ataupun keluarganya memohon kepada Puun agar mengawinkan kedua calon pengantin dan mereka (calon pengantin) membaca syahadat antaranya “asyhaduala ilahailallah waasyhadu ana Muhammad rosul Allah (tidak ada tuhan selain Allah an Muhammad sebagai utusan Allah), dat kersa Allah (meminta keridhoan Allah), sakirihin jati (saya serahkan diri saya sepenuhnya), Muhammad ikut utusaning Allah (Muhammad mengikuti utusan Allah).

Setelah membaca syahadat dan para orang tua kedua belah pihak selesai memenuhi adat, maka sang mempelai laki-laki berkata sambil memegang buah dada mempelai wanita dan berkata “cupu manic tangkal dada tan kumala kusini kumala intan, mulia cuka kawali mulia rasanya allah (buah dada ini dibawa kesini seperti intan dan mulia seperti air mulia rasanya allah).

Dalam perkawinan masyarakat hukum adat baduy dalam yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya oleh kepala adat melalui perhitungan perbintangan, dan dalam perkawinan adat baduy dalam sendiri tidak ada istilah pencatatan dalam buku nikah, pada hal dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dilangsungkan pada hari

kesepuluh sejak pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, ayat 3 mengatakan dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, dan setelah itu kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian perkawinan telah resmi tercatat secara resmi menurut negara.

Di dalam tatacara perkawinan yang telah disebut di atas penulis melihat dengan jelas bahwa perbedaan yang sangat mencolok dalam perhitungan hari perkawinan, pencatatan, dan saksi, ini disebabkan dalam masyarakat baduy dalam di dalam melaksanakan perkawinan kesemuanya itu diserahkan oleh kepala adat, tidak ada pencatatan akata perkawinan dan disaksikan oleh masyarakat baduy dalam sebagai saksi akan tetapi perkawinan mereka sah menurut hukum adat dan tidak bisa disentuh oleh hukum nasional, ini disebabkan karena hukum adat baduy dalam mempunyai hukum sendiri dan keberlakuannya hanya dilingkungan wilayah baduy dalam.

Syarat Perkawinan

Perkawinan dengan peminangan adalah bentuk yang lazim dilakukan oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan norma dan agama mereka masing-masing, perkawinan baduy dalam sudut pandang yang didasarkan oleh keinginan kedua calon mempelai, ketika kedua calon mempelai sepakat untuk menikah, keduanya membicarakan kepada masing-masing orang tua mereka dan

orang tua mengadakan pertemuan untuk membicarakan kepada kepala adat, disini kepala adat berperan untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan kedua calon pengantin, semua upacara aday yang akan dilangsungkan diserahkan kepala kepala adat dan kepala adat mengatur semua sampai upacara adat pernikahan selesai, di dalam upacara pernikahan di hadiri oleh kedua calon pengantin, sanak family, dan masyarakat adat baduy dalam maupun luar.

Di dalam perkawinan masyarakat baduy dalam batasan umur di dalam perkawinan tidak dibatasi oleh umur asalkan sudah pandai bercocok tanam dan membantu orang tua, akan tetapi perempuan ditandai dengan menstruasi dan laki-laki ditandai dengan mimpi (aqil balik), ini sudah memenuhi salah satu syarat di dalam perkawinan masyarakat baduy dalam, akan tetapo menurut pengamatan penulis menambahkan bagi pihak perempuan berusia sekitar 13 tahun dan pihak laki-laki berusia 15 tahun, walaupun ada di antara masyarakat baduy dalam melakukan perkawinan mereka dijodohkan oleh orang tua mereka.

Walaupun pada umumnya mereka menikah pada umur yang terlalu muda, tetapi cara berfikir mereka seperti orang dewasa dikarenakan menurut penulis minimnya pendidikan dan pengetahuan yang menreka dapatkan di dalam masalah perkawinan, pada khususnya di dalam pemikirannya dan pengelihatan penulis hanya masalah kebutuhan mereka sehari-hari, seperti berladang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan karena sangat sederhananya masyarakat baduy, jadi tidak pernah berfikir apa yang tidak ada dihadapan mereka.

Di dalam perkawinan masyarakat baduy dalam ada juga larangan perkawinan antara lain :

1. Berhubungan darah garis keturunan ke atas atau ke bawah.

2. Berhubungan garis keturunan darah ke samping.
3. Berhubungan saudara menantu, ibu atau bapak, anak tiri, mertua.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, adik, kakak.
5. Mempunyai hubungan yang menurut kepala adat dilarang.

Di dalam masyarakat baduy dalam sendiri tidak ada istilah perceraian, tetapi yang ada perceraian mati maksudnya di dalam kehidupan dianjurkan oleh kepala adat hanya diperbolehkan satu kali perkawinan dalam kehidupannya sampai meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia baik suami atau istri yang ditinggalkan tidak diperbolehkan menikah kembali, dikarenakan amat sayung dan cintanya terhadap suami atau istri yang meninggal dunia dan bila menikah kembali akan melanggar adat orang baduy dalam, begitu pula dengan baduy luar akan tetapi hanya sebagian saja yang melakukan perkawinan apabila ditinggalkan akan menikah kembali.

Di dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya dan Pasal 7 ayat 1 mengatakan perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, serta pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat baduy dalam dilakukan hanya satu kali perkawinan dalam seumur hidup.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

2. Apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dan Pasal 5 ayat 1 mengatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pencegahan Perkawinan.

Di dalam hal pencegahan perkawinan masyarakat baduy dalam tidak ada pencegahan perkawinan karena perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan suka sama suka atau pun dijodohkan oleh orang tua atau saudara yang masih mempunyai pertalian daraj ke atas, ke bawah ataupun ke samping.

Dalam undang-undang perkawinan Pasal 3 mengatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 14 ayat 1 mengatakan yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan ke atas, ke bawah, saudara, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai pihak-pihak yang berkepentingan, dan Pasal 5 mengatakan barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya

perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.

Perceraian Perkawinan

Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh masyarakat baduy dalam sangat di sakralkan, karena perkawinan yang telah dilaksanakan tidak akan terlaksana untuk kedua kalinya, maksudnya apabila pihak laki-laki atau perempuan apabila meninggal dunia tidak diperbolehkan menikah kembali, atau dengan kata lain pula bahwa perceraian yang ada adalah perceraian artinya untuk melaksanakan perkawinan dalam seumur hidup hanya sekali, karena menurut orang baduy dalam sendiri sangat mencintai suami atau istri yang ditinggalkan apabila dilanggar akan dikenakan sangsi adat yang berupa dikeluarkan dari baduy dalam atau dikenakan sangsi membayar denda adatyang ditentukan oleh kepala adat.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian menurut masyarakat baduy dalam dan undang-undang perkawinan ada persamaan yaitu terletak pada perceraian mati dan perbedaannya terletak pada cerai talaq dan cerai pengadilan. Karena dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat baduy dalam selalu memegang teguh setiap apa yang diperintahkan oleh kepala adat yang harus dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupannya.

Keterkaitan perbedan dalam perspektif Perkawinan

Perkawinan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh adat, geografis, iklim dan lain sebagainya, dalam hal ini yang paling menonjol masih banyak pengaruh dari adat istiadat, sehingga setiap perkawinan acara adat masih berlaku yang salah satunya masyarakat hukum adat baduy dalam.

Orang baduy dalam sangat menghormati hukum nasional yang bersifat universal, akan tetapi masyarakat baduy dalam sendiri mempunyai hukum adat yang mereka taati, hormati dan dipegang teguh yang keberlakuannya hanya untuk masyarakat baduy dalam, dengan demikian menurut penulis bahwa negara Indonesia negara yang berbhhenika tunggal ika, maka alangkah baiknya perbedaan tersebut dijadikan pemersatu bangsa yang tidak saling merendahkan harkat dan martabat suatu suku bangsa, seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke 3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia” artinya siapa pun yang warga negara Indonesia harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap masalah perkawinan dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan di Indonesia walaupun beranekaragam adat dan kebudayaan, masyarakat hukum adat masih mengakui keberadaan undang-undang nasional yang bersifat unifikasi, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia masih memegang teguh hukum adatnya untuk mencapai musyawarah mufakat apabila terjadi perbedaan aturan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.
2. Keterbukaan merupakan salah satu ciri masyarakat hukum adat yang selalu dijunjung tinggi, sehingga setiap perbedaan yang terjadi dalam perkawinan adat biasanya akan diselesaikan secara adat dalam arti secara musyawarah untuk mufakat serta hukum adat adalah hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional.
3. Bahwa pada prinsipnya tujuan dari keberlakuan hukum nasional sebagai unifikasi hukum di bidang perkawinan yang menampung segala kenyataan yang berada di tengah masyarakat telah menampung unsur-unsur dan

ketentuan agama dan kepercayaan, walaupun masih ada yang mengesampingkan.

Saran

1. Keanekaragaman masyarakat hukum adat di Indonesia perlu dipahami bukan sebagai kenyataan melainkan perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam masyarakat sehingga terjadi masyarakat yang tertib dan menghormati setiap hukum yang berlaku sehingga mencerminkan hukum dari masyarakat hukum adat.
2. Pada pelaksanaannya hukum nasional tidak berlaku secara universal dan ini harus terus disosialisasikan kepada setiap masyarakat hukum adat, sehingga dengan demikian hukum itu dapat berjalan seperti apa yang diinginkan oleh hukum nasional.
3. Tidak menutup kemungkinan bahwa hukum adat dapat dijadikan sendi-sendi hukum dalam menjalankan kehidupan yang ramah dan akan membentuk masyarakat hukum adat dengan seutuhnya.